



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus diselenggarakan secara berkualitas dengan meningkatkan pemenuhan pelayanan pendidikan;
- b. bahwa sebagai upaya peningkatan pelayanan masyarakat pada bidang Pendidikan di Kabupaten Banyumas perlu diatur keberadaan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan;
- c. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- d. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang Pendidikan telah dilakukan evaluasi kelembagaan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan, sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf c perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 52);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

- Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Urusan Pemerintahan adalah urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Satuan Pendidikan Non Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal.
12. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
13. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
15. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
16. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah unit pelaksanaan teknis dinas yang menangani urusan pendidikan pada kabupaten/kota yang berbentuk satuan pendidikan nonformal sejenis.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan yang melaksanakan kegiatan teknis urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Satuan Pendidikan Formal;
 - b. Satuan Pendidikan Non Formal.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan yang berkedudukan di bawah Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) UPTD Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. TK;
 - b. SD; dan
 - c. SMP.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. SKB Purwokerto;
 - b. SKB Kalibagor; dan
 - c. SKB Ajibarang.
- (3) Satuan pendidikan Formal dan Non Formal, serta wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD, satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Kepala Sekolah; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD satuan Pendidikan non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. Kepala SKB; dan
 - b. Kelompok Jabatan fungsional dan/atau Pelaksana.

- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS

Bagian Kesatu Taman Kanak-Kanak

Paragraf 1 Taman Kanak Kanak

Pasal 6

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Pendidikan dalam pelayanan pendidikan Anak Usia Dini di lingkungan sekolahnya.
- (2) Tugas TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- penyelenggaraan pendidikan anak usia dini; dan
 - fasilitator hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat.

Paragraf 2 Kepala Sekolah

Pasal 7

- (1) Kepala Sekolah TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan/pelaksanaan, monitoring/ supervisi, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pengembangan kewirausahaan, supervisi guru dan tenaga kependidikan pada TK, fasilitasi hubungan kerjasama dengan orangtua peserta didik dan masyarakat.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- merencanakan program dan kegiatan ketatausahaan, pengelolaan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi guru dan tenaga kependidikan pada TK berdasarkan program kerja dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan TK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan TK sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. mengelola penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan guna mewujudkan standar pendidikan yang tepat, meliputi :
 - 1) Melaksanakan pengelolaan Standar Kompetensi Lulusan;
 - 2) Melaksanakan pengelolaan Standar Isi;
 - 3) melaksanakan pengelolaan Standar Proses;
 - 4) Melaksanakan pengelolaan Standar Penilaian;
 - 5) Melaksanakan pengelolaan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - 6) Melaksanakan pengelolaan Standar Sarana dan Prasarana;
 - 7) Melaksanakan pengelolaan Standar Pengelolaan; dan
 - 8) Melaksanakan pengelolaan Standar Pembiayaan.
- f. mengelola Sistem Informasi Manajemen Sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memperlancar pemberian informasi;
- g. melaksanakan program pengembangan kewirausahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mengembangkan jiwa kewirausahaan, meliputi :
 - 1) Program Pengembangan Jiwa Kewirausahaan (inovasi, kerja keras, pantang menyerah dan motivasi untuk sukses);
 - 2) Melaksanakan program pengembangan jiwa kewirausahaan;
 - 3) Melaksanakan pengembangan program dan unit produksi; dan
 - 4) Melaksanakan program pemagangan.
- h. memfasilitasi hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjalin keharmonisan dan keselarasan hubungan yang menunjang proses belajar mengajar;

- i. mengelola administrasi penyelenggaraan pendidikan, pengembangan kewirausahaan, supervisi guru dan tenaga kependidikan serta fasilitasi hubungan kerjasama dengan orangtua peserta didik dan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan tertib administrasi;
 - j. mengelola ketatausahaan dan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, kehumasan, kearsipan dan perpustakaan serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada TK berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna terselenggaranya tertib administrasi dan kelancaran tugas;
 - k. mengelolaan adminitrasi ketatausahaan, penyelenggaraan pendidikan, pengembangan kewirausahaan, supervisi guru dan tenaga kependidikan serta fasilitasi hubungan kerjasama dengan orangtua peserta didik dan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan tertib administrasi;
 - l. melaksanakan pemantauan/pengawasan/ Supervisi dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kualitas penyelenggaraan pendidikan;
 - m. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan TK dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - n. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan TK sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan guru, kepala sekolah memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembelajaran sebagai guru pada unit kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Bagian Kedua
Sekolah Dasar**

**Paragraf 1
Sekolah Dasar**

Pasal 8

- (1) SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Pendidikan dalam pengelolaan pendidikan SD di lingkungan sekolahnya.
- (2) SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pendidikan berupa:
 - a. pengelolaan pendidikan SD; dan
 - b. fasilitator hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat.

**Paragraf 2
Kepala Sekolah**

Pasal 9

- (1) Kepala Sekolah SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan/ pelaksanaan, monitoring/ supervisi, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan SD, pengembangan kewirausahaan, supervisi guru dan tenaga kependidikan pada SD serta fasilitasi hubungan kerjasama dengan orangtua peserta didik dan masyarakat.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. merencanakan program dan kegiatan ketatausahaan, pengelolaan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi guru dan tenaga kependidikan pada SD berdasarkan program kerja dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan SD sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan SD sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. mengelola penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan guna mewujudkan standar pendidikan yang tepat, meliputi :
 - 1) Melaksanakan pengelolaan Standar Kompetensi Lulusan;
 - 2) Melaksanakan pengelolaan Standar Isi;
 - 3) Melaksanakan pengelolaan Standar Proses;
 - 4) Melaksanakan pengelolaan Standar Penilaian;
 - 5) Melaksanakan pengelolaan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - 6) Melaksanakan pengelolaan Standar Sarana dan Prasarana;
 - 7) Melaksanakan pengelolaan Standar Pengelolaan;
 - 8) Melaksanakan pengelolaan Standar Pembiayaan.
- f. mengelola Sistem Informasi Manajemen Sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memperlancar pemberian informasi;
- g. melaksanakan program pengembangan kewirausahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mengembangkan jiwa kewirausahaan, meliputi:
 - 1) Program Pengembangan Jiwa Kewirausahaan (inovasi, kerja keras, pantang menyerah dan motivasi untuk sukses);
 - 2) Melaksanakan program pengembangan jiwa kewirausahaan;
 - 3) Melaksanakan pengembangan program dan unit produksi; dan
 - 4) Melaksanakan program pemagangan.
- h. memfasilitasi hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjalin keharmonisan dan keselarasan hubungan yang menunjang proses belajar mengajar;
- i. mengelola adminitrasi penyelenggaraan pendidikan, pengembangan kewirausahaan, supervisi guru dan tenaga kependidikan serta fasilitasi hubungan kerjasama dengan orangtua peserta didik dan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan tertib administrasi

- j. mengelola ketatausahaan dan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, kehumasan, kearsipan dan perpustakaan serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada SD berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna terselenggaranya tertib administrasi dan kelancaran tugas;
 - k. mengelola administrasi ketatausahaan, penyelenggaraan pendidikan, pengembangan kewirausahaan, supervisi guru dan tenaga kependidikan serta fasilitasi hubungan kerjasama dengan orangtua peserta didik dan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan tertib administrasi.
 - l. melaksanakan pemantauan/pengawasan/ Supervisi dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kualitas penyelenggaraan pendidikan.
 - m. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan SD dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - n. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan SD sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan guru, kepala sekolah memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembelajaran sebagai guru pada unit kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Sekolah Menengah Pertama

Paragraf 1 Sekolah Menengah Pertama

Pasal 10

- (1) SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Pendidikan dalam pelayanan pendidikan SMP di lingkungan sekolahnya.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pendidikan meliputi :
- Pengelolaan Satuan Pendidikan SMP; dan
 - Fasilitator hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat.

Paragraf 2
Kepala Sekolah

Pasal 11

- (1) Kepala Sekolah SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan/pelaksanaan, monitoring/ supervisi, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan kewirausahaan, supervisi guru dan tenaga kependidikan pada SMP serta fasilitasi hubungan kerjasama dengan orangtua peserta didik dan masyarakat.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- merencanakan program dan kegiatan ketatausahaan, pengelolaan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi guru dan tenaga kependidikan pada SMP berdasarkan program kerja dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan SMP sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan SMP sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - mengelola penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan guna mewujudkan standar pendidikan yang tepat, meliputi :
 - Melaksanakan pengelolaan Standar Kompetensi Lulusan;
 - Melaksanakan pengelolaan Standar Isi;
 - Melaksanakan pengelolaan Standar Proses;

- 4) Melaksanakan pengelolaan Standar Penilaian;
 - 5) Melaksanakan pengelolaan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - 6) Melaksanakan pengelolaan Standar Sarana dan Prasarana;
 - 7) Melaksanakan pengelolaan Standar Pengelolaan; dan
 - 8) Melaksanakan pengelolaan Standar Pembiayaan.
- f. mengelola Sistem Informasi Manajemen Sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memperlancar pemberian informasi;
- g. melaksanakan program pengembangan kewirausahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mengembangkan jiwa kewirausahaan, meliputi :
- 1) program Pengembangan Jiwa Kewirausahaan (inovasi, kerja keras, pantang menyerah dan motivasi untuk sukses);
 - 2) melaksanakan program pengembangan jiwa kewirausahaan;
 - 3) melaksanakan pengembangan program dan unit produksi; dan
 - 4) melaksanakan program pemagangan.
- h. memfasilitasi hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjalin keharmonisan dan keselarasan hubungan yang menunjang proses belajar mengajar;
- i. mengelolaan adminitrasi penyelenggaraan pendidikan, pengembangan kewirausahaan, supervisi guru dan tenaga kependidikan serta fasilitasi hubungan kerjasama dengan orangtua peserta didik dan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan tertib administrasi;
- j. mengelola ketatausahaan meliputi urusan kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, kehumasan, kearsipan dan perpustakaan serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada SMP berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna terselenggaranya tertib administrasi dan kelancaran tugas;

- k. mengelolaan adminitrasi ketatausahaan, penyelenggaraan pendidikan, pengembangan kewirausahaan, supervisi guru dan tenaga kependidikan serta fasilitasi hubungan kerjasama dengan orangtua peserta didik dan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan tertib administrasi.
 - l. melaksanakan pemantauan/pengawasan/ Supervisi dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kualitas penyelenggaraan pendidikan.
 - m. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan SMP dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - n. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan SMP sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan guru, kepala sekolah memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembelajaran sebagai guru pada unit kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
Sanggar Kegiatan Belajar

Paragraf 1
Sanggar Kegiatan Belajar

Pasal 12

- (1) SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Pendidikan dalam pengelolaan pendidikan Non Formal di lingkungan sekolahnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKB melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pendidikan berupa :
- a. pembentukan rombongan belajar program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
 - b. pengelolaan penyelenggaraan pembelajaran program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;

- c. pembimbing program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- d. pengembang kurikulum, bahan ajar, dan media belajar muatan lokal;
- e. penyelenggara evaluasi pembelajaran program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- f. penyelenggara program percontohan program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- g. penyelenggara desa binaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- h. pelaksana pengabdian masyarakat yang terkait dengan program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- i. fasilitator pelaksana hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat.

Paragraf 2
Kepala Sanggar Kegiatan Belajar

Pasal 13

- (1) Kepala SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, merencanakan, melaksanakan, memantau, evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pendidikan non formal di lingkungan SKB, Pembinaan, pengabdian masyarakat PAUD dan Pendidikan Masyarakat.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. merencanakan program dan kegiatan SKB berdasarkan program kerja dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKB;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan SKB sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan SKB sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. melaksanakan pengelolaan SKB meliputi :
 - 1) Melaksanakan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
 - 2) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan;
 - 3) Melaksanakan administrasi SKB.

- f. menyelenggrakan layanan pembelajaran program PAUD dan Pendidikan Masyarakat meliputi :
 - 1) membentuk rombongan belajar program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
 - 2) menyelenggarakan pembelajaran program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
 - 3) mengembangkan kurikulum, bahan ajar dan media belajar muatan lokal;
 - 4) menyelenggarakan evaluasi pembelajaran program PAUD dan Pendidikan Masyarakat.
- g. melaksanakan pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat meliputi :
 - 1) Menyelenggarakan program percontohan program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
 - 2) Membimbing program PAUD dan Pendidikan Masyarakat di masyarakat;
 - 3) Menyelenggarakan desa binaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat.
- h. melaksanakan pengabdian masyarakat yang terkait dengan program PAUD dan Pendidikan masyarakat.
- i. melaksanakan monitoring pengelolaan SKB, Pelayanan Pembelajaran, Pembinaan dan Pengabdian PAUD dan Pendidikan Masyarakat sesuai dengan ketentuan berlaku guna menjamin kualitas;
- j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPTD dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- k. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPTD sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sekolah, Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan dinas, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala Sekolah mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Kepala sekolah bertanggungjawab memimpin dan mengendalikan kegiatan pelayanan, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Sekolah, mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan dari bawahannya yang diterima oleh Kepala Sekolah diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekolah mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB VI
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN
BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 16

- (1) Dinas membentuk Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagai Unit Kerja Nonstruktural dipimpin oleh seorang Koordinator;
- (2) Jumlah Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dibentuk disesuaikan dengan kebutuhan;
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai ASN yang sebelumnya digunakan unit pelaksana Teknis Daerah Pendidikan Kecamatan;
- (4) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dibentuk dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala Sekolah, Pejabat Fungsional, dan pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Kepala Sekolah, dan Pejabat Fungsional, terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:
- a. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 64);
 - b. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas

- Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 31);
- c. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 33); dan
- d. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 43);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 24 Juli 2023

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 24 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023
NOMOR 45



ARIF ROHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN

SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN WILAYAH KERJANYA

A. TAMAN KANAK-KANAK

- 1) Taman Kanak-kanak Negeri Purwojati berkedudukan di Kecamatan Purwojati;
- 2) Taman Kanak-kanak Negeri Purwokerto Selatan berkedudukan di Kecamatan Purwokerto Selatan;
- 3) Taman Kanak-kanak Negeri Purwokerto Timur berkedudukan di Kecamatan Purwokerto Timur;
- 4) Taman Kanak-kanak Negeri Purwokerto Barat berkedudukan di Kecamatan Purwokerto Barat;
- 5) Taman Kanak-kanak Negeri Purwokerto Utara berkedudukan di Kecamatan Purwokerto Utara;
- 6) Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Tambak berkedudukan di Kecamatan Tambak.

B. SEKOLAH DASAR

1. Sekolah Dasar dengan tempat kedudukan dan wilayah Kerja pada Kecamatan Ajibarang, meliputi :
 - 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Darmakradenan
 - 2) Sekolah Dasar Negeri 2 Darmakradenan
 - 3) Sekolah Dasar Negeri 3 Darmakradenan
 - 4) Sekolah Dasar Negeri 4 Darmakradenan
 - 5) Sekolah Dasar Negeri 1 Tipar Kidul
 - 6) Sekolah Dasar Negeri 2 Tipar Kidul
 - 7) Sekolah Dasar Negeri 3 Tipar Kidul
 - 8) Sekolah Dasar Negeri 4 Tipar Kidul
 - 9) Sekolah Dasar Negeri 1 Sawangan
 - 10) Sekolah Dasar Negeri 2 Sawangan
 - 11) Sekolah Dasar Negeri 1 Jingkang
 - 12) Sekolah Dasar Negeri 2 Jingkang
 - 13) Sekolah Dasar Negeri 3 Jingkang
 - 14) Sekolah Dasar Negeri 1 Banjarsari
 - 15) Sekolah Dasar Negeri Kalibenda
 - 16) Sekolah Dasar Negeri 1 Pancurendang
 - 17) Sekolah Dasar Negeri 2 Pancurendang
 - 18) Sekolah Dasar Negeri 1 Pancasan
 - 19) Sekolah Dasar Negeri 2 Pancasan
 - 20) Sekolah Dasar Negeri 3 Pancasan
 - 21) Sekolah Dasar Negeri 1 Karang Bawang
 - 22) Sekolah Dasar Negeri 2 Karang Bawang
 - 23) Sekolah Dasar Negeri 1 Kracak
 - 24) Sekolah Dasar Negeri 2 Kracak
 - 25) Sekolah Dasar Negeri 3 Kracak

- 26) Sekolah Dasar Negeri Ajibarang Kulon
 - 27) Sekolah Dasar Negeri Ajibarang Wetan
 - 28) Sekolah Dasar Negeri 1 Lesmana
 - 29) Sekolah Dasar Negeri 2 Lesmana
 - 30) Sekolah Dasar Negeri 3 Lesmana
 - 31) Sekolah Dasar Negeri Pandansari
 - 32) Sekolah Dasar Negeri 1 Ciberung
 - 33) Sekolah Dasar Negeri 2 Ciberung
2. Sekolah Dasar dengan tempat kedudukan dan wilayah Kerja pada Kecamatan Banyumas, meliputi :
 - 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Sudagaran
 - 2) Sekolah Dasar Negeri 2 Sudagaran
 - 3) Sekolah Dasar Negeri 3 Sudagaran
 - 4) Sekolah Dasar Negeri Kedunguter
 - 5) Sekolah Dasar Negeri 1 Kejawar
 - 6) Sekolah Dasar Negeri 2 Kejawar
 - 7) Sekolah Dasar Negeri 3 Kejawar
 - 8) Sekolah Dasar Negeri Danaraja
 - 9) Sekolah Dasar Negeri 1 Kedunggede
 - 10) Sekolah Dasar Negeri 2 Kedunggede
 - 11) Sekolah Dasar Negeri 1 Karangrau
 - 12) Sekolah Dasar Negeri 2 Karangrau
 - 13) Sekolah Dasar Negeri 3 Karangrau
 - 14) Sekolah Dasar Negeri 4 Karangrau
 - 15) Sekolah Dasar Negeri 5 Karangrau
 - 16) Sekolah Dasar Negeri Pakunden
 - 17) Sekolah Dasar Negeri Kalisube
 - 18) Sekolah Dasar Negeri 1 Binangun
 - 19) Sekolah Dasar Negeri 2 Binangun
 - 20) Sekolah Dasar Negeri 3 Binangun
 - 21) Sekolah Dasar Negeri Dawuhan
 - 22) Sekolah Dasar Negeri 1 Pasinggangan
 - 23) Sekolah Dasar Negeri 2 Pasinggangan
 - 24) Sekolah Dasar Negeri 3 Pasinggangan
 - 25) Sekolah Dasar Negeri 4 Pasinggangan
 - 26) Sekolah Dasar Negeri 5 Pasinggangan
 - 27) Sekolah Dasar Negeri 1 Papringan
 - 28) Sekolah Dasar Negeri 2 Papringan
 - 29) Sekolah Dasar Negeri Kalibatur
 - 30) Sekolah Dasar Negeri Curug
 - 31) Sekolah Dasar Negeri Majingklak
 3. Sekolah Dasar dengan tempat kedudukan dan wilayah Kerja pada Kecamatan Baturraden, meliputi :
 - 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Rempoah
 - 2) Sekolah Dasar Negeri 4 Rempoah
 - 3) Sekolah Dasar Negeri Kebumen
 - 4) Sekolah Dasar Negeri 1 Kemutug Lor
 - 5) Sekolah Dasar Negeri 2 Kemutug Lor
 - 6) Sekolah Dasar Negeri 1 Kemutug Kidul
 - 7) Sekolah Dasar Negeri 2 Kemutug Kidul
 - 8) Sekolah Dasar Negeri Karangsalam
 - 9) Sekolah Dasar Negeri Karangmangu
 - 10) Sekolah Dasar Negeri 1 Ketenger
 - 11) Sekolah Dasar Negeri 2 Ketenger

- 12) Sekolah Dasar Negeri 1 Karangtengah
 - 13) Sekolah Dasar Negeri 2 Karangtengah
 - 14) Sekolah Dasar Negeri 3 Karangtengah
 - 15) Sekolah Dasar Negeri 4 Karangtengah
 - 16) Sekolah Dasar Negeri 2 Pamijen
 - 17) Sekolah Dasar Negeri 1 Kutasari
 - 18) Sekolah Dasar Negeri 3 Kutasari
 - 19) Sekolah Dasar Negeri 1 Purwosari
 - 20) Sekolah Dasar Negeri 2 Pandak
 - 21) Sekolah Dasar Negeri Kecil Munggangsari
 - 22) Sekolah Dasar Negeri Kalipagu
4. Sekolah Dasar dengan tempat kedudukan dan wilayah Kerja pada Kecamatan Cilongok, meliputi :
- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Batuanten
 - 2) Sekolah Dasar Negeri 2 Batuanten
 - 3) Sekolah Dasar Negeri 1 Cikidang
 - 4) Sekolah Dasar Negeri 2 Cikidang
 - 5) Sekolah Dasar Negeri 1 Cilongok
 - 6) Sekolah Dasar Negeri 2 Cilongok
 - 7) Sekolah Dasar Negeri 3 Cilongok
 - 8) Sekolah Dasar Negeri 1 Cipete
 - 9) Sekolah Dasar Negeri 2 Cipete
 - 10) Sekolah Dasar Negeri 1 Gununglurah
 - 11) Sekolah Dasar Negeri 2 Gununglurah
 - 12) Sekolah Dasar Negeri 1 Jatisaba
 - 13) Sekolah Dasar Negeri 2 Jatisaba
 - 14) Sekolah Dasar Negeri 1 Karangtengah
 - 15) Sekolah Dasar Negeri 2 Karangtengah
 - 16) Sekolah Dasar Negeri 3 Karangtengah
 - 17) Sekolah Dasar Negeri 4 Karangtengah
 - 18) Sekolah Dasar Negeri 1 Kasegeran
 - 19) Sekolah Dasar Negeri 2 Kasegeran
 - 20) Sekolah Dasar Negeri 1 Langgongsari
 - 21) Sekolah Dasar Negeri 2 Langgongsari
 - 22) Sekolah Dasar Negeri 1 Pageraji
 - 23) Sekolah Dasar Negeri 2 Pageraji
 - 24) Sekolah Dasar Negeri 3 Pageraji
 - 25) Sekolah Dasar Negeri 1 Panambangan
 - 26) Sekolah Dasar Negeri 1 Panusupan
 - 27) Sekolah Dasar Negeri 2 Panusupan
 - 28) Sekolah Dasar Negeri 3 Panusupan
 - 29) Sekolah Dasar Negeri 4 Panusupan
 - 30) Sekolah Dasar Negeri 1 Pejogol
 - 31) Sekolah Dasar Negeri 2 Pejogol
 - 32) Sekolah Dasar Negeri 1 Pernasidi
 - 33) Sekolah Dasar Negeri 2 Pernasidi
 - 34) Sekolah Dasar Negeri 3 Pernasidi
 - 35) Sekolah Dasar Negeri 1 Rancamaya
 - 36) Sekolah Dasar Negeri 2 Rancamaya
 - 37) Sekolah Dasar Negeri 1 Sambirata
 - 38) Sekolah Dasar Negeri 2 Sambirata
 - 39) Sekolah Dasar Negeri 1 Sokawera
 - 40) Sekolah Dasar Negeri 2 Sokawera
 - 41) Sekolah Dasar Negeri Kalisari

- 42) Sekolah Dasar Negeri Karanglo Cilongok Banyumas
 - 43) Sekolah Dasar Negeri Sudimara
5. Sekolah Dasar dengan tempat kedudukan dan wilayah Kerja pada Kecamatan Gumelar, meliputi :
 - 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Gumelar
 - 2) Sekolah Dasar Negeri 2 Gumelar
 - 3) Sekolah Dasar Negeri 3 Gumelar
 - 4) Sekolah Dasar Negeri 4 Gumelar
 - 5) Sekolah Dasar Negeri 5 Gumelar
 - 6) Sekolah Dasar Negeri 1 Cihonje
 - 7) Sekolah Dasar Negeri 2 Cihonje
 - 8) Sekolah Dasar Negeri 3 Cihonje
 - 9) Sekolah Dasar Negeri 4 Cihonje
 - 10) Sekolah Dasar Negeri 5 Cihonje
 - 11) Sekolah Dasar Negeri 1 Cilangkap
 - 12) Sekolah Dasar Negeri 2 Cilangkap
 - 13) Sekolah Dasar Negeri 3 Cilangkap
 - 14) Sekolah Dasar Negeri 1 Paningkaban
 - 15) Sekolah Dasar Negeri 2 Paningkaban
 - 16) Sekolah Dasar Negeri 1 Karangkemuning
 - 17) Sekolah Dasar Negeri 2 Karangkemuning
 - 18) Sekolah Dasar Negeri 3 Karangkemuning
 - 19) Sekolah Dasar Negeri 4 Karangkemuning
 - 20) Sekolah Dasar Negeri 1 Tlaga
 - 21) Sekolah Dasar Negeri 2 Tlaga
 - 22) Sekolah Dasar Negeri 1 Samudra Kulon
 - 23) Sekolah Dasar Negeri 2 Samudra Kulon
 - 24) Sekolah Dasar Negeri 1 Samudra
 - 25) Sekolah Dasar Negeri 2 Samudra
 - 26) Sekolah Dasar Negeri 3 Samudra
 - 27) Sekolah Dasar Negeri 4 Samudra
 - 28) Sekolah Dasar Negeri 1 Kedungurang
 - 29) Sekolah Dasar Negeri 2 Kedungurang
 - 30) Sekolah Dasar Negeri 3 Kedungurang
 - 31) Sekolah Dasar Negeri 1 Gancang
 - 32) Sekolah Dasar Negeri 2 Gancang
6. Sekolah Dasar dengan tempat kedudukan dan wilayah Kerja pada Kecamatan Jatilawang, meliputi :
 - 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Adisara
 - 2) Sekolah Dasar Negeri 2 Adisara
 - 3) Sekolah Dasar Negeri 3 Adisara
 - 4) Sekolah Dasar Negeri 1 Bantar
 - 5) Sekolah Dasar Negeri 2 Bantar
 - 6) Sekolah Dasar Negeri 1 Gunungwetan
 - 7) Sekolah Dasar Negeri 2 Gunungwetan
 - 8) Sekolah Dasar Negeri 3 Gunungwetan
 - 9) Sekolah Dasar Negeri 4 Gunungwetan
 - 10) Sekolah Dasar Negeri 1 Jatilawang
 - 11) Sekolah Dasar Negeri 2 Jatilawang
 - 12) Sekolah Dasar Negeri 3 Jatilawang
 - 13) Sekolah Dasar Negeri 4 Jatilawang
 - 14) Sekolah Dasar Negeri 1 Karanganyar
 - 15) Sekolah Dasar Negeri 2 Karanganyar
 - 16) Sekolah Dasar Negeri 1 Karanglewas

- 17) Sekolah Dasar Negeri 2 Karanglewas
 - 18) Sekolah Dasar Negeri 1 Kedungwringin Jatilawang
 - 19) Sekolah Dasar Negeri 2 Kedungwringin
 - 20) Sekolah Dasar Negeri 3 Kedungwringin
 - 21) Sekolah Dasar Negeri 4 Kedungwringin
 - 22) Sekolah Dasar Negeri 5 Kedungwringin
 - 23) Sekolah Dasar Negeri 1 Pagantan
 - 24) Sekolah Dasar Negeri 1 Pekuncen
 - 25) Sekolah Dasar Negeri 2 Pekuncen
 - 26) Sekolah Dasar Negeri 3 Pekuncen
 - 27) Sekolah Dasar Negeri 1 Tinggarjaya
 - 28) Sekolah Dasar Negeri 2 Tinggarjaya
 - 29) Sekolah Dasar Negeri 3 Tinggarjaya
 - 30) Sekolah Dasar Negeri 1 Tinggarwangi
 - 31) Sekolah Dasar Negeri 2 Tinggarwangi
 - 32) Sekolah Dasar Negeri Gendurek
 - 33) Sekolah Dasar Negeri Karangwangkal
 - 34) Sekolah Dasar Negeri Margasana
 - 35) Sekolah Dasar Negeri Tunjung Kulon
 - 36) Sekolah Dasar Negeri Tunjung Lor
7. Sekolah Dasar dengan tempat kedudukan dan wilayah Kerja pada Kecamatan Kalibagor, meliputi :
- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Kalibagor
 - 2) Sekolah Dasar Negeri 2 Kalibagor
 - 3) Sekolah Dasar Negeri 4 Kalibagor
 - 4) Sekolah Dasar Negeri 1 Kaliori
 - 5) Sekolah Dasar Negeri 2 Kaliori
 - 6) Sekolah Dasar Negeri 3 Kaliori
 - 7) Sekolah Dasar Negeri 1 Petir
 - 8) Sekolah Dasar Negeri 2 Petir
 - 9) Sekolah Dasar Negeri Kalicupak Kidul
 - 10) Sekolah Dasar Negeri Kalicupak Lor
 - 11) Sekolah Dasar Negeri Kalisogra Wetan;
 - 12) Sekolah Dasar Negeri 1 Pajerukan
 - 13) Sekolah Dasar Negeri 2 Pajerukan
 - 14) Sekolah Dasar Negeri Karangdadap
 - 15) Sekolah Dasar Negeri 1 Pekaja
 - 16) Sekolah Dasar Negeri 2 Pekaja
 - 17) Sekolah Dasar Negeri 3 Pekaja
 - 18) Sekolah Dasar Negeri Wlahar Wetan
 - 19) Sekolah Dasar Negeri 1 Srowot
 - 20) Sekolah Dasar Negeri 2 Srowot
 - 21) Sekolah Dasar Negeri Suro
8. Sekolah Dasar dengan tempat kedudukan dan wilayah Kerja pada Kecamatan Karanglewas, meliputi :
- 1) Sekolah Dasar Negeri Karanglewas Kidul
 - 2) Sekolah Dasar Negeri Pangebatan
 - 3) Sekolah Dasar Negeri 1 Kediri
 - 4) Sekolah Dasar Negeri 2 Kediri
 - 5) Sekolah Dasar Negeri Danasri
 - 6) Sekolah Dasar Negeri Pasir Lor
 - 7) Sekolah Dasar Negeri Pasir Wetan
 - 8) Sekolah Dasar Negeri 1 Pasir Kulon
 - 9) Sekolah Dasar Negeri 2 Pasir Kulon

- 10) Sekolah Dasar Negeri 1 Tamansari
 - 11) Sekolah Dasar Negeri 2 Tamansari
 - 12) Sekolah Dasar Negeri Karangkemiri
 - 13) Sekolah Dasar Negeri 1 Karanggude
 - 14) Sekolah Dasar Negeri 3 Karanggude
 - 15) Sekolah Dasar Negeri 1 Jipang
 - 16) Sekolah Dasar Negeri 1 Babakan
 - 17) Sekolah Dasar Negeri 2 Babakan
 - 18) Sekolah Dasar Negeri Singasari
 - 19) Sekolah Dasar Negeri Sunyalangu
 - 20) Sekolah Dasar Negeri Semaya
 - 21) Sekolah Dasar Negeri Cibun
9. Sekolah Dasar dengan tempat kedudukan dan wilayah Kerja pada Kecamatan Kebasen, meliputi :
 - 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Gambarsari
 - 2) Sekolah Dasar Negeri 2 Gambarsari
 - 3) Sekolah Dasar Negeri 1 Kebasen
 - 4) Sekolah Dasar Negeri 2 Kebasen
 - 5) Sekolah Dasar Negeri Bentul
 - 6) Sekolah Dasar Negeri 1 Cindaga
 - 7) Sekolah Dasar Negeri 2 Cindaga
 - 8) Sekolah Dasar Negeri 3 Cindaga
 - 9) Sekolah Dasar Negeri 4 Cindaga
 - 10) Sekolah Dasar Negeri Tumiyang
 - 11) Sekolah Dasar Negeri Mandirancan
 - 12) Sekolah Dasar Negeri 1 Kalisalak
 - 13) Sekolah Dasar Negeri 2 Kalisalak
 - 14) Sekolah Dasar Negeri 3 Kalisalak
 - 15) Sekolah Dasar Negeri 4 Kalisalak
 - 16) Sekolah Dasar Negeri Karangbanar
 - 17) Sekolah Dasar Negeri Semingkir
 - 18) Sekolah Dasar Negeri Sawangan
 - 19) Sekolah Dasar Negeri Kaliwedi
 - 20) Sekolah Dasar Negeri Legok
 - 21) Sekolah Dasar Negeri Randegan
 - 22) Sekolah Dasar Negeri Karangsari
 - 23) Sekolah Dasar Negeri 2 Bangsa
 - 24) Sekolah Dasar Negeri 3 Bangsa
 - 25) Sekolah Dasar Negeri 1 Adisana
 - 26) Sekolah Dasar Negeri 2 Adisana
 - 27) Sekolah Dasar Negeri 3 Adisana
 - 28) Sekolah Dasar Negeri Curugbunglon
 10. Sekolah Dasar dengan tempat kedudukan dan wilayah Kerja pada Kecamatan Kedungbanteng, meliputi :
 - 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Keniten
 - 2) Sekolah Dasar Negeri 2 Keniten
 - 3) Sekolah Dasar Negeri 1 Kedungbanteng
 - 4) Sekolah Dasar Negeri 3 Kedungbanteng
 - 5) Sekolah Dasar Negeri 1 Kebocoran
 - 6) Sekolah Dasar Negeri 2 Kebocoran
 - 7) Sekolah Dasar Negeri 3 Kebocoran
 - 8) Sekolah Dasar Negeri Karangsalam;
 - 9) Sekolah Dasar Negeri 1 Beji
 - 10) Sekolah Dasar Negeri 2 Beji

- 11) Sekolah Dasar Negeri Karangnangka
 - 12) Sekolah Dasar Negeri Dawuhan Wetan
 - 13) Sekolah Dasar Negeri 1 Dawuhan Kulon
 - 14) Sekolah Dasar Negeri 2 Dawuhan Kulon
 - 15) Sekolah Dasar Negeri 1 Baseh
 - 16) Sekolah Dasar Negeri 2 Baseh
 - 17) Sekolah Dasar Negeri 1 Kalisalak
 - 18) Sekolah Dasar Negeri 2 Kalisalak
 - 19) Sekolah Dasar Negeri 1 Windujaya
 - 20) Sekolah Dasar Negeri 2 Windujaya
 - 21) Sekolah Dasar Negeri 1 Kalikesur
 - 22) Sekolah Dasar Negeri 2 Kalikesur
 - 23) Sekolah Dasar Negeri 1 Kutaliman
 - 24) Sekolah Dasar Negeri 2 Kutaliman
 - 25) Sekolah Dasar Negeri 3 Kutaliman
 - 26) Sekolah Dasar Negeri Melung
11. Sekolah Dasar dengan tempat kedudukan dan wilayah Kerja pada Kecamatan Kembaran, meliputi :
 - 1) Sekolah Dasar Negeri Larangan
 - 2) Sekolah Dasar Negeri Kembaran
 - 3) Sekolah Dasar Negeri 1 Purbadana
 - 4) Sekolah Dasar Negeri 2 Purbadana
 - 5) Sekolah Dasar Negeri Purwodadi
 - 6) Sekolah Dasar Negeri Kramat
 - 7) Sekolah Dasar Negeri Karangtengah
 - 8) Sekolah Dasar Negeri 1 Sambeng Kulon
 - 9) Sekolah Dasar Negeri 2 Sambeng Kulon
 - 10) Sekolah Dasar Negeri Sambeng Wetan
 - 11) Sekolah Dasar Negeri 1 Linggasari
 - 12) Sekolah Dasar Negeri 2 Linggasari
 - 13) Sekolah Dasar Negeri 3 Linggasari
 - 14) Sekolah Dasar Negeri 1 Bojongsari
 - 15) Sekolah Dasar Negeri 2 Bojongsari
 - 16) Sekolah Dasar Negeri 1 Plikken
 - 17) Sekolah Dasar Negeri 2 Plikken
 - 18) Sekolah Dasar Negeri 3 Plikken
 - 19) Sekolah Dasar Negeri 4 Plikken
 - 20) Sekolah Dasar Negeri Ledug
 - 21) Sekolah Dasar Negeri 1 Dukuhwaluh
 - 22) Sekolah Dasar Negeri 2 Dukuhwaluh
 - 23) Sekolah Dasar Negeri 3 Dukuhwaluh
 - 24) Sekolah Dasar Negeri 4 Dukuhwaluh
 - 25) Sekolah Dasar Negeri Karangsari
 - 26) Sekolah Dasar Negeri Karangsoka
 - 27) Sekolah Dasar Negeri 1 Bantarwuni
 - 28) Sekolah Dasar Negeri 2 Bantarwuni
 - 29) Sekolah Dasar Negeri Tambaksari
 12. Sekolah Dasar dengan tempat kedudukan dan wilayah Kerja pada Kecamatan Kemranjen, meliputi :
 - 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Karangjati
 - 2) Sekolah Dasar Negeri 2 Karangjati
 - 3) Sekolah Dasar Negeri 1 Kecila
 - 4) Sekolah Dasar Negeri 2 Kecila
 - 5) Sekolah Dasar Negeri 1 Nusamangir

- 6) Sekolah Dasar Negeri 2 Nusamangir
 - 7) Sekolah Dasar Negeri Bengkelung
 - 8) Sekolah Dasar Negeri 1 Sibalung
 - 9) Sekolah Dasar Negeri 2 Sibalung
 - 10) Sekolah Dasar Negeri Kebarongan
 - 11) Sekolah Dasar Negeri 1 Alasmalang
 - 12) Sekolah Dasar Negeri 2 Alasmalang
 - 13) Sekolah Dasar Negeri 1 Karangsalam
 - 14) Sekolah Dasar Negeri 2 Karangsalam
 - 15) Sekolah Dasar Negeri 3 Karangsalam
 - 16) Sekolah Dasar Negeri Manggungan
 - 17) Sekolah Dasar Negeri 1 Sidamulya
 - 18) Sekolah Dasar Negeri 1 Pageralang
 - 19) Sekolah Dasar Negeri 2 Pageralang
 - 20) Sekolah Dasar Negeri 3 Pageralang
 - 21) Sekolah Dasar Negeri Kalikembang
 - 22) Sekolah Dasar Negeri 1 Grujungan
 - 23) Sekolah Dasar Negeri 2 Grujungan
 - 24) Sekolah Dasar Negeri Sirau
 - 25) Sekolah Dasar Negeri Karanglo
 - 26) Sekolah Dasar Negeri Kedungpring
 - 27) Sekolah Dasar Negeri Gunungmujil
 - 28) Sekolah Dasar Negeri 1 Sibrama
 - 29) Sekolah Dasar Negeri 2 Sibrama
 - 30) Sekolah Dasar Negeri Petarangan
 - 31) Sekolah Dasar Negeri Karangsari
 - 32) Sekolah Dasar Negeri 1 Karanggintung
 - 33) Sekolah Dasar Negeri 2 Karanggintung
13. Sekolah Dasar dengan tempat kedudukan dan wilayah Kerja pada Kecamatan Lumbir, meliputi :
- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Lumbir
 - 2) Sekolah Dasar Negeri 2 Lumbir
 - 3) Sekolah Dasar Negeri 3 Lumbir
 - 4) Sekolah Dasar Negeri 4 Lumbir
 - 5) Sekolah Dasar Negeri 5 Lumbir
 - 6) Sekolah Dasar Negeri 6 Lumbir
 - 7) Sekolah Dasar Negeri 1 Besuki
 - 8) Sekolah Dasar Negeri 2 Besuki
 - 9) Sekolah Dasar Negeri 1 Karanggayam
 - 10) Sekolah Dasar Negeri 2 Karanggayam
 - 11) Sekolah Dasar Negeri 3 Karanggayam;
 - 12) Sekolah Dasar Negeri 1 Dermaji
 - 13) Sekolah Dasar Negeri 2 Dermaji
 - 14) Sekolah Dasar Negeri 3 Dermaji
 - 15) Sekolah Dasar Negeri 1 Cidora
 - 16) Sekolah Dasar Negeri 2 Cidora
 - 17) Sekolah Dasar Negeri 1 Cingebul
 - 18) Sekolah Dasar Negeri 2 Cingebul
 - 19) Sekolah Dasar Negeri 3 Cingebul
 - 20) Sekolah Dasar Negeri 4 Cingebul
 - 21) Sekolah Dasar Negeri 5 Cingebul
 - 22) Sekolah Dasar Negeri 1 Cirahab
 - 23) Sekolah Dasar Negeri 2 Cirahab
 - 24) Sekolah Dasar Negeri 3 Cirahab

- 25) Sekolah Dasar Negeri 4 Cirahab
 - 26) Sekolah Dasar Negeri 1 Kedunggede
 - 27) Sekolah Dasar Negeri 2 Kedunggede
 - 28) Sekolah Dasar Negeri 3 Kedunggede
 - 29) Sekolah Dasar Negeri 1 Parungkamal
 - 30) Sekolah Dasar Negeri 2 Parungkamal
 - 31) Sekolah Dasar Negeri 3 Parungkamal
 - 32) Sekolah Dasar Negeri 1 Canduk
 - 33) Sekolah Dasar Negeri 2 Canduk
 - 34) Sekolah Dasar Negeri 3 Canduk
14. Sekolah Dasar dengan tempat kedudukan dan wilayah Kerja pada Kecamatan Patikraja, meliputi :
- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Notog
 - 2) Sekolah Dasar Negeri 3 Notog
 - 3) Sekolah Dasar Negeri 1 Patikraja
 - 4) Sekolah Dasar Negeri 2 Patikraja
 - 5) Sekolah Dasar Negeri Pegalongan
 - 6) Sekolah Dasar Negeri 1 Sokawera
 - 7) Sekolah Dasar Negeri 2 Sokawera
 - 8) Sekolah Dasar Negeri 1 Wlahar Kulon
 - 9) Sekolah Dasar Negeri 2 Wlahar Kulon
 - 10) Sekolah Dasar Negeri 1 Kedunggrandu
 - 11) Sekolah Dasar Negeri 2 Kedunggrandu
 - 12) Sekolah Dasar Negeri 3 Kedunggrandu
 - 13) Sekolah Dasar Negeri 1 Sidabowa
 - 14) Sekolah Dasar Negeri 2 Sidabowa
 - 15) Sekolah Dasar Negeri 1 Kedungwringin
 - 16) Sekolah Dasar Negeri 2 Kedungwringin
 - 17) Sekolah Dasar Negeri 1 Karanganyar
 - 18) Sekolah Dasar Negeri 2 Karanganyar
 - 19) Sekolah Dasar Negeri 1 Kedungwuluh Lor
 - 20) Sekolah Dasar Negeri 2 Kedungwuluh Lor
 - 21) Sekolah Dasar Negeri 1 Kedungwuluh Kidul
 - 22) Sekolah Dasar Negeri 2 Kedungwuluh Kidul
 - 23) Sekolah Dasar Negeri Karangendep
 - 24) Sekolah Dasar Negeri Cilaku
 - 25) Sekolah Dasar Negeri 1 Sawangan
 - 26) Sekolah Dasar Negeri 2 Sawangan
 - 27) Sekolah Dasar Negeri Ciandong
15. Sekolah Dasar dengan tempat kedudukan dan wilayah Kerja pada Kecamatan Pekuncen, meliputi :
- 1) Sekolah Dasar Negeri 01 Pekuncen
 - 2) Sekolah Dasar Negeri 02 Pekuncen
 - 3) Sekolah Dasar Negeri 03 Pekuncen
 - 4) Sekolah Dasar Negeri 1 Candinegara
 - 5) Sekolah Dasar Negeri 3 Candinegara
 - 6) Sekolah Dasar Negeri 1 Cikembulan
 - 7) Sekolah Dasar Negeri 2 Cikembulan
 - 8) Sekolah Dasar Negeri 03 Cikembulan
 - 9) Sekolah Dasar Negeri Karangklesem
 - 10) Sekolah Dasar Negeri 1 Tumiyang
 - 11) Sekolah Dasar Negeri 2 Tumiyang
 - 12) Sekolah Dasar Negeri 3 Tumiyang
 - 13) Sekolah Dasar Negeri 1 Cibangkong

- 14) Sekolah Dasar Negeri 2 Cibangkong
 - 15) Sekolah Dasar Negeri 3 Cibangkong
 - 16) Sekolah Dasar Negeri 4 Cibangkong
 - 17) Sekolah Dasar Negeri Banjaranyar
 - 18) Sekolah Dasar Negeri 1 Petahunan
 - 19) Sekolah Dasar Negeri 2 Petahunan
 - 20) Sekolah Dasar Negeri Pasiraman Kidul
 - 21) Sekolah Dasar Negeri Pasiraman Lor
 - 22) Sekolah Dasar Negeri 1 Glempang
 - 23) Sekolah Dasar Negeri 2 Glempang
 - 24) Sekolah Dasar Negeri 1 Cikawung
 - 25) Sekolah Dasar Negeri 02 Cikawung
 - 26) Sekolah Dasar Negeri 01 Semedo
 - 27) Sekolah Dasar Negeri 2 Semedo
 - 28) Sekolah Dasar Negeri 3 Semedo
 - 29) Sekolah Dasar Negeri 1 Karangkemiri
 - 30) Sekolah Dasar Negeri 2 Karangkemiri
 - 31) Sekolah Dasar Negeri 3 Karangkemiri
 - 32) Sekolah Dasar Negeri 1 Krajan
 - 33) Sekolah Dasar Negeri 2 Krajan
 - 34) Sekolah Dasar Negeri Kranggan
16. Sekolah Dasar dengan tempat kedudukan dan wilayah Kerja pada Kecamatan Purwojati, meliputi :
- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Purwojati
 - 2) Sekolah Dasar Negeri 2 Purwojati
 - 3) Sekolah Dasar Negeri 3 Purwojati
 - 4) Sekolah Dasar Negeri 1 Gerduren
 - 5) Sekolah Dasar Negeri 2 Gerduren
 - 6) Sekolah Dasar Negeri 3 Gerduren
 - 7) Sekolah Dasar Negeri 1 Karangtalun Kidul
 - 8) Sekolah Dasar Negeri 2 Karangtalun Kidul
 - 9) Sekolah Dasar Negeri 3 Karangtalun Kidul
 - 10) Sekolah Dasar Negeri 1 Kaliwangi
 - 11) Sekolah Dasar Negeri 2 Kaliwangi
 - 12) Sekolah Dasar Negeri 1 Kalitapen
 - 13) Sekolah Dasar Negeri 2 Kalitapen
 - 14) Sekolah Dasar Negeri 1 Karangmangu
 - 15) Sekolah Dasar Negeri 2 Karangmangu
 - 16) Sekolah Dasar Negeri 3 Karangmangu
 - 17) Sekolah Dasar Negeri Kaliputih
 - 18) Sekolah Dasar Negeri Klapasawit
 - 19) Sekolah Dasar Negeri Kaliurip
 - 20) Sekolah Dasar Negeri Karangtalun Lor
17. Sekolah Dasar dengan tempat kedudukan dan wilayah Kerja pada Kecamatan Purwokerto Barat, meliputi :
- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Kedungwuluh
 - 2) Sekolah Dasar Negeri 2 Kedungwuluh
 - 3) Sekolah Dasar Negeri 3 Kedungwuluh
 - 4) Sekolah Dasar Negeri 1 Kober
 - 5) Sekolah Dasar Negeri 2 Kober
 - 6) Sekolah Dasar Negeri 3 Kober
 - 7) Sekolah Dasar Negeri 1 Bantarsoka
 - 8) Sekolah Dasar Negeri 2 Bantarsoka
 - 9) Sekolah Dasar Negeri 1 Pasirmuncang

- 10) Sekolah Dasar Negeri 2 Pasirmuncang
 - 11) Sekolah Dasar Negeri 3 Pasirmuncang
 - 12) Sekolah Dasar Negeri 1 Rejasari
 - 13) Sekolah Dasar Negeri 2 Rejasari
 - 14) Sekolah Dasar Negeri 3 Rejasari
 - 15) Sekolah Dasar Negeri 1 Karanglewas Lor
 - 16) Sekolah Dasar Negeri 2 Karanglewas Lor
 - 17) Sekolah Dasar Negeri 1 Pasir Kidul
 - 18) Sekolah Dasar Negeri 2 Pasir Kidul
18. Sekolah Dasar dengan tempat kedudukan dan wilayah Kerja pada Kecamatan Purwokerto Selatan, meliputi :
- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Karangklesem
 - 2) Sekolah Dasar Negeri 3 Karangklesem
 - 3) Sekolah Dasar Negeri 4 Karangklesem
 - 4) Sekolah Dasar Negeri 1 Berkoh
 - 5) Sekolah Dasar Negeri 2 Berkoh
 - 6) Sekolah Dasar Negeri 3 Berkoh
 - 7) Sekolah Dasar Negeri 1 Teluk
 - 8) Sekolah Dasar Negeri 3 Teluk
 - 9) Sekolah Dasar Negeri 4 Teluk
 - 10) Sekolah Dasar Negeri 5 Teluk
 - 11) Sekolah Dasar Negeri 1 Karangpucung
 - 12) Sekolah Dasar Negeri 4 Karangpucung
 - 13) Sekolah Dasar Negeri 5 Karangpucung
 - 14) Sekolah Dasar Negeri 1 Purwokerto Kulon
 - 15) Sekolah Dasar Negeri 2 Purwokerto Kulon
 - 16) Sekolah Dasar Negeri 3 Purwokerto Kulon
 - 17) Sekolah Dasar Negeri 1 Purwokerto Kidul
 - 18) Sekolah Dasar Negeri 3 Purwokerto Kidul
 - 19) Sekolah Dasar Negeri 1 Tanjung
 - 20) Sekolah Dasar Negeri 2 Tanjung
 - 21) Sekolah Dasar Negeri 3 Tanjung
19. Sekolah Dasar dengan tempat kedudukan dan wilayah Kerja pada Kecamatan Purwokerto Timur, meliputi :
- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Kranji
 - 2) Sekolah Dasar Negeri 4 Kranji
 - 3) Sekolah Dasar Negeri 8 Kranji
 - 4) Sekolah Dasar Negeri 1 Sukanegara
 - 5) Sekolah Dasar Negeri 3 Sukanegara
 - 6) Sekolah Dasar Negeri 4 Sukanegara
 - 7) Sekolah Dasar Negeri 7 Sukanegara
 - 8) Sekolah Dasar Negeri 1 Purwokerto Lor
 - 9) Sekolah Dasar Negeri 2 Purwokerto Lor
 - 10) Sekolah Dasar Negeri 1 Purwokerto Wetan
 - 11) Sekolah Dasar Negeri 2 Purwokerto Wetan
 - 12) Sekolah Dasar Negeri 1 Arcawinangun
 - 13) Sekolah Dasar Negeri 3 Arcawinangun
 - 14) Sekolah Dasar Negeri 4 Arcawinangun
 - 15) Sekolah Dasar Negeri 5 Arcawinangun
 - 16) Sekolah Dasar Negeri 1 Mersi
 - 17) Sekolah Dasar Negeri 2 Mersi
 - 18) Sekolah Dasar Negeri 3 Mersi
 - 19) Sekolah Dasar Negeri 4 Mersi

20. Sekolah Dasar dengan tempat kedudukan dan wilayah Kerja pada Kecamatan Purwokerto Utara, meliputi :
- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Bancarkembar
 - 2) Sekolah Dasar Negeri 3 Bancarkembar
 - 3) Sekolah Dasar Negeri 4 Bancarkembar
 - 4) Sekolah Dasar Negeri 1 Purwanegara
 - 5) Sekolah Dasar Negeri 3 Purwanegara
 - 6) Sekolah Dasar Negeri 4 Purwanegara
 - 7) Sekolah Dasar Negeri 1 Bobosan
 - 8) Sekolah Dasar Negeri 2 Bobosan
 - 9) Sekolah Dasar Negeri 3 Bobosan
 - 10) Sekolah Dasar Negeri 1 Sumampir
 - 11) Sekolah Dasar Negeri 2 Sumampir
 - 12) Sekolah Dasar Negeri 1 Pabuwaran
 - 13) Sekolah Dasar Negeri 2 Pabuwaran
 - 14) Sekolah Dasar Negeri 1 Grendeng
 - 15) Sekolah Dasar Negeri 2 Grendeng
 - 16) Sekolah Dasar Negeri 3 Grendeng
 - 17) Sekolah Dasar Negeri 4 Grendeng
 - 18) Sekolah Dasar Negeri 5 Grendeng
 - 19) Sekolah Dasar Negeri 1 Karangwangkal
 - 20) Sekolah Dasar Negeri 2 Karangwangkal
21. Sekolah Dasar dengan tempat kedudukan dan wilayah Kerja pada Kecamatan Rawalo, meliputi :
- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Rawalo
 - 2) Sekolah Dasar Negeri 2 Rawalo
 - 3) Sekolah Dasar Negeri 3 Rawalo
 - 4) Sekolah Dasar Negeri 4 Rawalo
 - 5) Sekolah Dasar Negeri 1 Tambaknegara
 - 6) Sekolah Dasar Negeri 2 Tambaknegara
 - 7) Sekolah Dasar Negeri 3 Tambaknegara
 - 8) Sekolah Dasar Negeri 1 Sidamulih
 - 9) Sekolah Dasar Negeri 2 Sidamulih
 - 10) Sekolah Dasar Negeri Pesawahan
 - 11) Sekolah Dasar Negeri 1 Banjarparakan
 - 12) Sekolah Dasar Negeri 2 Banjarparakan
 - 13) Sekolah Dasar Negeri 1 Tipar
 - 14) Sekolah Dasar Negeri 2 Tipar
 - 15) Sekolah Dasar Negeri 3 Tipar
 - 16) Sekolah Dasar Negeri 1 Sanggreman
 - 17) Sekolah Dasar Negeri 2 Sanggreman
 - 18) Sekolah Dasar Negeri 3 Sanggreman
 - 19) Sekolah Dasar Negeri Menganti
 - 20) Sekolah Dasar Negeri 1 Losari
 - 21) Sekolah Dasar Negeri 2 Losari
 - 22) Sekolah Dasar Negeri 1 Locondong
22. Sekolah Dasar dengan tempat kedudukan dan wilayah Kerja pada Kecamatan Sokaraja, meliputi :
- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Sokaraja Wetan
 - 2) Sekolah Dasar Negeri 2 Sokaraja Wetan
 - 3) Sekolah Dasar Negeri Sokaraja Kidul
 - 4) Sekolah Dasar Negeri Sokaraja Lor
 - 5) Sekolah Dasar Negeri 1 Sokaraja Tengah
 - 6) Sekolah Dasar Negeri 2 Sokaraja Tengah

- 7) Sekolah Dasar Negeri 1 Sokaraja Kulon
 - 8) Sekolah Dasar Negeri 2 Sokaraja Kulon
 - 9) Sekolah Dasar Negeri 3 Sokaraja Kulon
 - 10) Sekolah Dasar Negeri Kedondong
 - 11) Sekolah Dasar Negeri 1 Karangduren
 - 12) Sekolah Dasar Negeri 2 Karangduren
 - 13) Sekolah Dasar Negeri 1 Klahang
 - 14) Sekolah Dasar Negeri 2 Klahang
 - 15) Sekolah Dasar Negeri Banjarsari Kidul
 - 16) Sekolah Dasar Negeri Jompo Kulon
 - 17) Sekolah Dasar Negeri 1 Banjaranyar
 - 18) Sekolah Dasar Negeri 2 Banjaranyar
 - 19) Sekolah Dasar Negeri Lemberang
 - 20) Sekolah Dasar Negeri 1 Pamijen
 - 21) Sekolah Dasar Negeri 2 Pamijen
 - 22) Sekolah Dasar Negeri 1 Karangkedawung
 - 23) Sekolah Dasar Negeri 2 Karangkedawung
 - 24) Sekolah Dasar Negeri 1 Karangnanas
 - 25) Sekolah Dasar Negeri 2 Karangnanas
 - 26) Sekolah Dasar Negeri 3 Karangnanas
 - 27) Sekolah Dasar Negeri Karangrau
 - 28) Sekolah Dasar Negeri Wiradadi
 - 29) Sekolah Dasar Negeri Kalikidang
23. Sekolah Dasar dengan tempat kedudukan dan wilayah Kerja pada Kecamatan Somagede, meliputi :
- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Sokawera
 - 2) Sekolah Dasar Negeri 2 Sokawera
 - 3) Sekolah Dasar Negeri 3 Sokawera
 - 4) Sekolah Dasar Negeri 1 Somagede
 - 5) Sekolah Dasar Negeri 2 Somagede
 - 6) Sekolah Dasar Negeri 1 Tanggeran
 - 7) Sekolah Dasar Negeri 2 Tanggeran
 - 8) Sekolah Dasar Negeri 3 Tanggeran
 - 9) Sekolah Dasar Negeri 1 Klinting
 - 10) Sekolah Dasar Negeri 2 Klinting
 - 11) Sekolah Dasar Negeri 1 Kemawi
 - 12) Sekolah Dasar Negeri 2 Kemawi
 - 13) Sekolah Dasar Negeri 3 Kemawi
 - 14) Sekolah Dasar Negeri Kanding
 - 15) Sekolah Dasar Negeri 1 Mengangkang
 - 16) Sekolah Dasar Negeri 2 Mengangkang
 - 17) Sekolah Dasar Negeri 1 Piasa
 - 18) Sekolah Dasar Negeri 2 Piasa
 - 19) Sekolah Dasar Negeri Plana
24. Sekolah Dasar dengan tempat kedudukan dan wilayah Kerja pada Kecamatan Sumbang, meliputi :
- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Banjarsari Kulon
 - 2) Sekolah Dasar Negeri 2 Banjarsari Kulon
 - 3) Sekolah Dasar Negeri 1 Banjarsari Wetan
 - 4) Sekolah Dasar Negeri 2 Banjarsari Wetan
 - 5) Sekolah Dasar Negeri 1 Banteran
 - 6) Sekolah Dasar Negeri 2 Banteran
 - 7) Sekolah Dasar Negeri 3 Banteran
 - 8) Sekolah Dasar Negeri Ciberem

- 9) Sekolah Dasar Negeri Datar
 - 10) Sekolah Dasar Negeri 1 Gandatapa
 - 11) Sekolah Dasar Negeri 2 Gandatapa
 - 12) Sekolah Dasar Negeri 3 Gandatapa
 - 13) Sekolah Dasar Negeri Karangcegak
 - 14) Sekolah Dasar Negeri 1 Karanggintung
 - 15) Sekolah Dasar Negeri 2 Karanggintung
 - 16) Sekolah Dasar Negeri Kedungmalang
 - 17) Sekolah Dasar Negeri Karangturi
 - 18) Sekolah Dasar Negeri Kawungcarang
 - 19) Sekolah Dasar Negeri 1 Kebanggan
 - 20) Sekolah Dasar Negeri 2 Kebanggan
 - 21) Sekolah Dasar Negeri 1 Kotayasa
 - 22) Sekolah Dasar Negeri 2 Kotayasa
 - 23) Sekolah Dasar Negeri 3 Kotayasa
 - 24) Sekolah Dasar Negeri 4 Kotayasa
 - 25) Sekolah Dasar Negeri 1 Limpakuwus
 - 26) Sekolah Dasar Negeri 2 Limpakuwus
 - 27) Sekolah Dasar Negeri 1 Sikapat
 - 28) Sekolah Dasar Negeri 2 Sikapat
 - 29) Sekolah Dasar Negeri Silado
 - 30) Sekolah Dasar Negeri 1 Sumbang
 - 31) Sekolah Dasar Negeri 2 Sumbang
 - 32) Sekolah Dasar Negeri 1 Susukan
 - 33) Sekolah Dasar Negeri 2 Susukan
 - 34) Sekolah Dasar Negeri 1 Tambaksogra
 - 35) Sekolah Dasar Negeri 2 Tambaksogra
 - 36) Sekolah Dasar Negeri 3 Tambaksogra
 - 37) Sekolah Dasar Negeri Watujaran
25. Sekolah Dasar dengan tempat kedudukan dan wilayah Kerja pada Kecamatan Sumpiuh, meliputi :
- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Sumpiuh
 - 2) Sekolah Dasar Negeri 2 Sumpiuh
 - 3) Sekolah Dasar Negeri 3 Sumpiuh
 - 4) Sekolah Dasar Negeri 4 Sumpiuh
 - 5) Sekolah Dasar Negeri 1 Kebokura
 - 6) Sekolah Dasar Negeri 2 Kebokura
 - 7) Sekolah Dasar Negeri 1 Kradenan
 - 8) Sekolah Dasar Negeri 2 Kradenan
 - 9) Sekolah Dasar Negeri Pandak
 - 10) Sekolah Dasar Negeri 1 Kuntili
 - 11) Sekolah Dasar Negeri 2 Kuntili
 - 12) Sekolah Dasar Negeri 1 Kemiri
 - 13) Sekolah Dasar Negeri 2 Kemiri
 - 14) Sekolah Dasar Negeri 3 Kemiri
 - 15) Sekolah Dasar Negeri Karanggedang
 - 16) Sekolah Dasar Negeri Selanegara
 - 17) Sekolah Dasar Negeri Lebeng
 - 18) Sekolah Dasar Negeri 1 Selanegara
 - 19) Sekolah Dasar Negeri 2 Selanegara
 - 20) Sekolah Dasar Negeri 3 Selanegara
 - 21) Sekolah Dasar Negeri 1 Bogangin
 - 22) Sekolah Dasar Negeri 3 Bogangin
 - 23) Sekolah Dasar Negeri Pagedongan

- 24) Sekolah Dasar Negeri 1 Ketanda
 - 25) Sekolah Dasar Negeri 2 Ketanda
 - 26) Sekolah Dasar Negeri Nusadadi
 - 27) Sekolah Dasar Negeri 1 Banjarpanepen
 - 28) Sekolah Dasar Negeri 2 Banjarpanepen
 - 29) Sekolah Dasar Negeri 3 Banjarpanepen
 - 30) Sekolah Dasar Negeri Karangaren
26. Sekolah Dasar dengan tempat kedudukan dan wilayah Kerja pada Kecamatan Tambak, meliputi :
- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Purwodadi
 - 2) Sekolah Dasar Negeri 2 Purwodadi
 - 3) Sekolah Dasar Negeri 3 Purwodadi
 - 4) Sekolah Dasar Negeri 1 Buniayu
 - 5) Sekolah Dasar Negeri 2 Buniayu
 - 6) Sekolah Dasar Negeri 3 Buniayu
 - 7) Sekolah Dasar Negeri Prembung
 - 8) Sekolah Dasar Negeri Pesantren
 - 9) Sekolah Dasar Negeri 1 Karangpucung
 - 10) Sekolah Dasar Negeri 2 Karangpucung
 - 11) Sekolah Dasar Negeri 3 Karangpucung
 - 12) Sekolah Dasar Negeri 1 Gebangsari
 - 13) Sekolah Dasar Negeri 2 Gebangsari
 - 14) Sekolah Dasar Negeri Karangpetir
 - 15) Sekolah Dasar Negeri Gandeng
 - 16) Sekolah Dasar Negeri Gumelar Kidul
 - 17) Sekolah Dasar Negeri Gumelar Lor
 - 18) Sekolah Dasar Negeri 1 Plangkapan
 - 19) Sekolah Dasar Negeri 2 Plangkapan
 - 20) Sekolah Dasar Negeri Pamriyan
 - 21) Sekolah Dasar Negeri Kamulyan
 - 22) Sekolah Dasar Negeri Watuagung
 - 23) Sekolah Dasar Negeri Gedang Kulon
 - 24) Sekolah Dasar Negeri 1 Tlaga
 - 25) Sekolah Dasar Negeri 2 Tlaga
 - 26) Sekolah Dasar Negeri Siwarak Kulon
 - 27) Sekolah Dasar Negeri Siwarak Wetan
27. Sekolah Dasar dengan tempat kedudukan dan wilayah Kerja pada Kecamatan Wangon, meliputi :
- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Wangon
 - 2) Sekolah Dasar Negeri 2 Wangon
 - 3) Sekolah Dasar Negeri 3 Wangon
 - 4) Sekolah Dasar Negeri 4 Wangon
 - 5) Sekolah Dasar Negeri 5 Wangon
 - 6) Sekolah Dasar Negeri 1 Klapagading
 - 7) Sekolah Dasar Negeri 2 Klapagading
 - 8) Sekolah Dasar Negeri 3 Klapagading
 - 9) Sekolah Dasar Negeri 1 Rancabanteng
 - 10) Sekolah Dasar Negeri 2 Rancabanteng
 - 11) Sekolah Dasar Negeri 3 Rancabanteng
 - 12) Sekolah Dasar Negeri Kalipetung
 - 13) Sekolah Dasar Negeri 1 Bojong
 - 14) Sekolah Dasar Negeri 2 Bojong
 - 15) Sekolah Dasar Negeri Ranjingan
 - 16) Sekolah Dasar Negeri 1 Pengadegan

- 17) Sekolah Dasar Negeri 2 Pengadegan
- 18) Sekolah Dasar Negeri 3 Pengadegan
- 19) Sekolah Dasar Negeri 4 Pengadegan
- 20) Sekolah Dasar Negeri 1 Rawaheng
- 21) Sekolah Dasar Negeri 2 Rawaheng
- 22) Sekolah Dasar Negeri 3 Rawaheng
- 23) Sekolah Dasar Negeri 1 Randegan
- 24) Sekolah Dasar Negeri 2 Randegan
- 25) Sekolah Dasar Negeri 1 Ciarus
- 26) Sekolah Dasar Negeri 2 Ciarus
- 27) Sekolah Dasar Negeri 1 Jurangbahas
- 28) Sekolah Dasar Negeri 2 Jurangbahas
- 29) Sekolah Dasar Negeri 1 Banteran
- 30) Sekolah Dasar Negeri 2 Banteran
- 31) Sekolah Dasar Negeri 3 Banteran
- 32) Sekolah Dasar Negeri Karangtawang
- 33) Sekolah Dasar Negeri 1 Jambu
- 34) Sekolah Dasar Negeri 2 Jambu
- 35) Sekolah Dasar Negeri 3 Jambu
- 36) Sekolah Dasar Negeri 1 Karangtengah
- 37) Sekolah Dasar Negeri 2 Karangtengah
- 38) Sekolah Dasar Negeri 1 Cikakak
- 39) Sekolah Dasar Negeri 2 Cikakak
- 40) Sekolah Dasar Negeri 3 Cikakak
- 41) Sekolah Dasar Negeri 1 Wlahar
- 42) Sekolah Dasar Negeri 2 Wlahar
- 43) Sekolah Dasar Negeri Pekodokan
- 44) Sekolah Dasar Negeri 1 Windunegara
- 45) Sekolah Dasar Negeri 2 Windunegara.

C. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

1. Sekolah Menengah Pertama dengan tempat kedudukan di Kecamatan Ajibarang, meliputi :
 - 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ajibarang
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ajibarang
 - 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Ajibarang
2. Sekolah Menengah Pertama dengan tempat kedudukan di Kecamatan Banyumas, meliputi :
 - 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Banyumas
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Banyumas
 - 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Banyumas
 - 4) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Banyumas
3. Sekolah Menengah Pertama dengan tempat kedudukan di Kecamatan Baturraden, meliputi :
 - 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Baturraden
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Baturraden
4. Sekolah Menengah Pertama dengan tempat kedudukan di Kecamatan Cilongok, meliputi :
 - 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cilongok
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Cilongok
5. Sekolah Menengah Pertama dengan tempat kedudukan di Kecamatan Gumelar , meliputi :
 - 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gumelar

- 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gumelar 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Gumelar
6. Sekolah Menengah Pertama dengan tempat kedudukan di Kecamatan Jatilawang, meliputi :
 - 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Jatilawang
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Jatilawang
7. Sekolah Menengah Pertama dengan tempat kedudukan di Kecamatan Kalibagor, meliputi :
 - 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kalibagor
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kalibagor
 - 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kalibagor
 - 4) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kalibagor
8. Sekolah Menengah Pertama dengan tempat kedudukan di Kecamatan Karanglewas, meliputi :
 - 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karanglewas
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karanglewas
 - 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Karanglewas
9. Sekolah Menengah Pertama dengan tempat kedudukan di Kecamatan Kebasen, meliputi :
 - 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kebasen
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kebasen
 - 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kebasen
10. Sekolah Menengah Pertama dengan tempat kedudukan di Kecamatan Kedungbanteng, meliputi :
 - 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kedungbanteng
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kedungbanteng
 - 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kedungbanteng
 - 4) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kedungbanteng
11. Sekolah Menengah Pertama dengan tempat kedudukan di Kecamatan Kembaran, meliputi :
 - 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kembaran
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kembaran
12. Sekolah Menengah Pertama dengan tempat kedudukan di Kecamatan Kemranjen, meliputi :
 - 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kemranjen
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kemranjen
13. Sekolah Menengah Pertama dengan tempat kedudukan di Kecamatan Lumbir, meliputi :
 - 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lumbir
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Lumbir
 - 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Lumbir
14. Sekolah Menengah Pertama dengan tempat kedudukan di Kecamatan Patikraja, meliputi :
 - 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Patikraja
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Patikraja
15. Sekolah Menengah Pertama dengan tempat kedudukan di Kecamatan Pekuncen, meliputi :
 - 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pekuncen
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pekuncen
 - 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekuncen
16. Sekolah Menengah Pertama dengan tempat kedudukan di Kecamatan Purwojati, meliputi :
 - 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Purwojati
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Purwojati

17. Sekolah Menengah Pertama dengan tempat kedudukan di Kecamatan Purwokerto Barat, meliputi :
- 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Purwokerto
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Purwokerto
18. Sekolah Menengah Pertama dengan tempat kedudukan di Kecamatan Purwokerto Selatan, meliputi :
- 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Purwokerto
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Purwokerto
19. Sekolah Menengah Pertama dengan tempat kedudukan di Kecamatan Purwokerto Timur, meliputi :
- 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Purwokerto
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Purwokerto
 - 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Purwokerto
 - 4) Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Purwokerto
 - 5) Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Purwokerto
20. Sekolah Menengah Pertama dengan tempat kedudukan di Kecamatan Purwokerto Utara, meliputi :
- 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Purwokerto
21. Sekolah Menengah Pertama dengan tempat kedudukan di Kecamatan Rawalo, meliputi :
- 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rawalo
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rawalo
22. Sekolah Menengah Pertama dengan tempat kedudukan di Kecamatan Sokaraja, meliputi :
- a. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sokaraja
 - b. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sokaraja
 - c. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sokaraja
23. Sekolah Menengah Pertama dengan tempat kedudukan di Kecamatan Somagede, meliputi :
- 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Somagede
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Somagede
24. Sekolah Menengah Pertama dengan tempat kedudukan di Kecamatan Sumbang, meliputi :
- 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sumbang
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sumbang
 - 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sumbang
 - 4) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Sumbang
25. Sekolah Menengah Pertama dengan tempat kedudukan di Kecamatan Sumpiuh, meliputi :
- 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sumpiuh
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sumpiuh
26. Sekolah Menengah Pertama dengan tempat kedudukan di Kecamatan Tambak, meliputi :
- 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tambak
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tambak
27. Sekolah Menengah Pertama dengan tempat kedudukan di Kecamatan Wangon, meliputi :
- 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wangon
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Wangon
 - 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Wangon.
- D. Sanggar Kegiatan Belajar
1. Sanggar Kegiatan Belajar Purwokerto wilayah kerja di seluruh Kabupaten Banyumas;

2. Sanggar Kegiatan Belajar Kalibagor wilayah kerja di seluruh Kabupaten Banyumas;
3. Sanggar Kegiatan Belajar Ajibarang wilayah kerja di seluruh Kabupaten Banyumas.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN


LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN

A. TAMAN KANAK-KANAK



B. SEKOLAH DASAR



C. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA



D. SANGGAR KEGIATAN BELAJAR



BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN